

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang**

Kekayaan intelektual merupakan hasil kreativitas dari pikiran manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan hidupnya. Konsep dari Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu bentuk penghargaan dari hasil kreativitas manusia, baik berupa penemuan ataupun hasil karya cipta dan seni.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan) yang dikelompokkan sebagai suatu hak perseorangan yang sifatnya tidak berwujud dan bersifat abstrak jika dibandingkan dengan hak atas benda bergerak lainnya.

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan pemilik dan suatu benda yang dimiliki. Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Jika ditelusuri lebih jauh, hak milik intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang

---

<sup>1</sup> Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube.*" Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 6, no. 4 (2017): 508-520.

dikemukakan oleh pasal 499 KUHPerdota yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.<sup>2</sup>

Ditinjau dari segi hukum perdata hak milik intelektual senantiasa berhubungan dengan kepemilikan yang terdapat pada pasal 570 Kitab Undang-Undang Perdata isinya adalah sebagai berikut : “ Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undangundang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Salah satu Hak Ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ialah hak atas pengaransemen ciptaannya. Aransemen musik merupakan salah satu cara dalam kerja kreatif musik. Aransemen adalah penulisan kembali sebuah komposisi dengan instrumen berbeda dari karya aslinya, dapat dikatakan sebagai transkripsi (perpindahan/salinan). Malcolm Boyd dalam *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, menjelaskan bahwa aransemen merupakan proses kreatif dalam menggabungkan musik yang sudah ada, dengan arti bahwa

---

<sup>2</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm.157.

memindahkan komposisi musik tertentu dari satu media ke media lainnya.<sup>3</sup> Corozine mengatakan bahwa aransemen adalah seni mempersiapkan dan menyesuaikan komposisi musik yang telah ada untuk tampil beda dari bentuk orisinilnya.<sup>4</sup> Didalam kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dinyatakan bahwa aransemen merupakan penyesuaian komposisi musik dengan suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada, sehingga esensi musiknya tidak berubah. Dalam Ensiklopedia online dinyatakan bahwa, aransemen merupakan aktivitas menulis ulang sebuah musik yang telah ada untuk digunakan pada sebuah instrument atau suara dalam harmoni atau tambahan dari orisinilnya.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dalam Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum, dimana menurut Pasal 1 Ketentuan Umum UndangUndang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan hak eksklusif ini adalah suatu hak yang diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga pemegang hak dapat mencegah dan melarang orang lain untuk meniru atau menggunakan hak kekayaan intelektualnya tanpa seizin pemegang hak.

---

<sup>3</sup> Artanto, Mei. "Mencermati Transit Dan Transition Teks Aransemen Musik Nyanyian Negeriku Karya Singgih Sanjaya Ke Pergelaran." *Jurnal Kajian Seni* 2, no. 2 (2016), hlm: 136.

<sup>4</sup> Ihsan, Andi. "Meningkatkan kemampuan aransemen Seni musik melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe group investigation pada Siswa Kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Bulutaba." PhD diss., Universitas Negeri Makassar, 2019.

Secara normatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atau pencipta sebagai pemilik karya cipta cukup memadai. Akan tetapi, pada kenyataannya yang ada, pelanggaran akan suatu karya cipta masih marak dan sulit untuk ditangani. Padahal, pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi di depan mata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pelanggaran yang terjadi yaitu mengumumkan, mengedarkan maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta maupun pemegang hak cipta. Dampak pelanggaran hak cipta ini selain merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Model perlindungan ini berupa pendaftaran ciptaan dan lisensi serta pengalihan hak, sedangkan Kedua, perlindungan refresif yang bersifat tindakan hukum.<sup>5</sup>

Salah satu karya cipta di bidang seni ialah lagu. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri dari susunan berbagai nada yang berurutan.<sup>6</sup> Lagu bukanlah suatu hal yang asing lagi dimasyarakat, lagu di masyarakat dikatakan sebagai bahasa universal. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, cara orang menikmati musik dan lagu pun saat ini telah berubah. Dahulu orang-orang mendengarkan musik dengan membeli piringan hitam, kaset, VCD atau DVD, hingga kemudian berkembang di era digital ini, dimana internet menjadi kebutuhan setiap manusia, orang-orang kini menikmati musik dan lagu melalui

---

<sup>5</sup> Much. Ahmad. *Segala Tentang HKI Indonesia*. Buku Biru. Jakarta. 2010.

<sup>6</sup> Swari, P. Dina Amanda, dan Subawa, I Made. "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs YouTube". *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 6, No. 3 (2018): 4.

aplikasi atau software seperti *iTunes*, *Spotify*, *Joox*, kemudian dengan mudah dapat menonton video musik melalui aplikasi YouTube.

Jika berbicara tentang musik atau lagu di tanah air maka tidak akan ada habisnya. Dari tahun 90an lagu sudah menjadi hiburan bagi masyarakat di kota maupun daerah, kalangan muda atau tua sebagian besar senang mendengarkan musik. Banyak musisi-musisi tanah air yang melambungkan namanya hingga ke kancah internasional. Seiring dengan berkembangnya jaman, genre dari musik atau lagu sendiri sudah sangat beragam. Banyak terdapat berbagai jenis aliran musik didunia ini seperti Pop, Dangdut, Reggae, Hardcore, Indie, Koplo, Electronic Dj dan lain sebagainya.

Semakin mudahnya orang-orang menikmati musik dan lagu menjadi dampak positif kemajuan teknologi ini, namun era digital ini juga menghadirkan banyak permasalahan yang mengancam keautentikan atau keaslian suatu karya cipta yang berimbas kepada pelanggaran hak dari pencipta. Semakin canggihnya teknologi, semua orang dapat dengan mudah mengakses, menggandakan karya cipta lagu, mengurangi, menambahkan, mengubah lirik atau syair dari suatu karya lagu. Fenomena yang marak di masyarakat belakangan ini, yaitu pengaransemenan sebuah ciptaan lagu. Aransemen adalah penulisan kembali sebuah komposisi dengan instrumen berbeda dari karya aslinya, dapat dikatakan sebagai transkripsi (perpindahan/salinan). Banyak musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi yang mengaransemen lagu dari musisi atau penyanyi lain.

Belakangan ini di kalangan anak muda khususnya di Bali tengah muncul kegemaran terhadap aliran musik koplo. Jika dilihat dari sejarahnya aliran musik ini tidak serta merta muncul begitu saja. Banyak proses yang dilalui sehingga membentuk aliran musik koplo yang dapat didengarkan seperti saat ini. Akar dari musik koplo ini adalah aliran musik dangdut, dimana orang-orang tahun 90an sangat suka mendengar dan menari bersama diiringi musik dangdut. Kemudian masuk ke tahun 2000an banyak penikmat dangdut yang sudah mulai bosan mendengar musik dangdut yang asli.

Oleh karena itu musisi di Jawa Timur, terutama di pesisir Pantai Utara (Pantura) mengembangkan dangdut koplo. Perbedaan antara dangdut koplo dan dangdut yang asli adalah penambahan kendang kempul, yaitu musik etnik yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Penambahan kendang kempul inilah yang menyebabkan aliran musik koplo asik didengarkan oleh masyarakat khususnya kalangan muda sehingga memiliki banyak penggemar.

Kasus selanjutnya yaitu musikus Tri Suaka ramai menjadi perbincangan warganet karena video *cover* atau menyanyikan kembali lagu Kengen Band. Dalam video, Tri Suaka dan Zinidin Zidan dianggap mengejek vokalis Kengen Band, Andika. Setelah video itu viral, warganet menghujat Tri Suaka dan Zinidin Zidan yang dianggap tidak menghormati musikus senior. Mereka kemudian meminta maaf melalui akun media sosial masing-masing.<sup>7</sup> Andika selaku pemilik asli lagu keberatan dan menyatakan bahwasannya tidak ada pengomunikasian atau izin untuk semua kepentingan cover lagu miliknya tersebut, melalui kuasa

---

<sup>7</sup> <https://tirto.id/tri-suaka-siapa-lagu-karier-dan-kasus-dengan-andika-kengen-band-grwc>, di akses pada tanggal 20 Februari 2023.

hukumnya Mario Ardeansah mealayangkan somasi secara terbuka kepada Tri Suaka dan Zindan terkait hal tersebut.

Dampak positifnya adalah masyarakat khususnya kalangan muda dapat berkreasi sesuai keahlian dan kertertarikannya untuk menikmati musik yang sesuai dengan jiwa dan selera mereka.<sup>8</sup> Selain dampak positif, muncul dampak negatif yaitu maraknya pembajakan hak cipta sebagai akibat dari perkembangan teknologi sehingga dengan mudahnya untuk memindahkan karya-karya cipta orang lain ke dalam bentuk yang berbeda tanpa diketahui oleh pemilik karya tersebut dan membuat semakin marak orang yang justru menyalahgunakan lagu orang lain demi kepentingan pribadi seperti mengedit atau mengubah lagu orang lain untuk mendapat keuntungan pribadi.<sup>9</sup>

Belakangan ini marak grup-grup musik yang berlomba mengubah lagu dari aliran musik pop ke aliran musik koplo karena daya tarik peminatnya yang begitu besar. Banyak dari grup-grup tersebut yang mengubah genre musik dari genre pop ke genre koplo. Tidak jarang beberapa pelaku yang mengubah lagu orang lain tersebut pada akhirnya mendapatkan popularitas yang melebihi pemilik lagu aslinya, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan pribadi melalui tindakan mengubah lagu orang lain dan bahkan mendapat tawaran untuk tampil menyanyikan lagu yang diubah tersebut, tetapi sebagian dari pelaku tersebut tidak meminta izin kepada pemilik atau pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut sehingga kemudian menimbulkan permasalahan terhadap Hak Cipta.

---

<sup>8</sup> Dimiyati, Agus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke." *Hukum Responsif Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2018).

<sup>9</sup> Utama, Arya, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, No. 1 (2019): 78-83.

Musik atau lagu merupakan salah satu objek dari kekayaan intelektual dimana perlindungannya diatur pada Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>10</sup> Setiap orang yang ingin mengedit, mengubah, memperbanyak atau mengcover karya lagu seseorang wajib meminta izin kepada pemilik atau pencipta lagu tersebut melalui perjanjian yang resmi. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seseorang sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi terutama dalam pandangan internasional.<sup>11</sup> Undang-Undang Hak cipta menyatakan bahwa perlindungan terhadap Hak cipta lagu atau musik berlaku seumur hidup bagi pencipta lagu, dihitung sejak pertama kali diumumkan dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak pencipta meninggal dunia, dihitung sejak tanggal 1 Januari setelahnya.<sup>12</sup>

Hak ekonomi ini sangat diperhitungkan karena hasil intelektual pencipta berupa karya cipta tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.<sup>13</sup> Sehingga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta ; “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Di Indonesia, tidak ada pedoman khusus mengenai keamanan yang sah secara preventif. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif seperti perlakuan

---

<sup>10</sup> Dimiyati, Agus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke." *Hukum Responsif Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2018).

<sup>11</sup> Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246-263.

<sup>12</sup> Lihat pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>13</sup> Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol.10 No.3* (2016): 491.

keamanan yang sah oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Regulasi di Indonesia memiliki tempat dengan klasifikasi asuransi yang sah ini. Standar jaminan terhadap kegiatan pemerintah dimulai dari gagasan pengakuan dan keamanan kebebasan bersama dengan alasan bahwa seperti yang ditunjukkan oleh sejarah dari barat, pengenalan gagasan sehubungan dengan pengakuan dan jaminan kebebasan dasar adalah membatasi dan menetapkan komitmen daerah dan otoritas publik. Standar kedua jaminan yang sah terhadap kegiatan pemerintah adalah hukum dan ketertiban. Asuransi yang sah akan diterapkan kemudian pemilik pekerjaan dan dapat ditambahkan ke awal di pengadilan dengan asumsi muncul pertanyaan di masa depan terhadap pekerjaan. Jenis Jaminan Keistimewaan Finansial dan Kebebasan Moral dalam Hak Cipta.

Perlindungan hukum memiliki arti yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada subyek-subyek hukum sehingga dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pemilik lagu atau pemegang Hak Cipta lagu memiliki hak yang disebut Hak Moral dan Hak Ekonomi yang perlindungannya telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak Moral merupakan hak yang melekat pada diri si pencipta dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan meskipun Hak Ciptanya telah dialihkan. Sedangkan Hak Ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Terkait tentang genre/lagu yang diubah, Pemilik atau pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut memiliki hak untuk mempertahankan dan melindungi ciptaannya,

sesuai dengan yang dijelaskan didalam pasal 5 huruf (e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Pencipta berhak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Misalnya, kekayaan intelektual dapat diperjual belikan seperti sebuah buku. HKI dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu dimana pihak penyewa membayar sejumlah uang di mana juga kepada pihak yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut.<sup>14</sup>

Salah satu Hak Ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ialah hak atas pengaransemen ciptaannya. Aransemen musik merupakan salah satu cara dalam kerja kreatif musik. Aransemen adalah penulisan kembali sebuah komposisi dengan instrumen berbeda dari karya aslinya, dapat dikatakan sebagai transkripsi (perpindahan/salinan). Malcolm Boyd dalam *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, menjelaskan bahwa aransemen merupakan proses kreatif dalam menggabungkan musik yang sudah ada, dengan arti bahwa memindahkan komposisi musik tertentu dari satu media ke media lainnya.<sup>15</sup> Corozine mengatakan bahwa aransemen adalah seni mempersiapkan dan

---

<sup>14</sup> Tim Lindsey,dkk., *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni Bekerja sama dengan Asian Law Group. Bandung. hlm, 3.

<sup>15</sup> Artanto, Mei. "*Mencermati Transit Dan Transition Teks Aransemen Musik Nyanyian Negeriku Karya Singgih Sanjaya Ke Pergelaran*." *Jurnal Kajian Seni* 2, no. 2 (2016), hlm: 136.

menyusuaikan komposisi musik yang telah ada untuk tampil beda dari bentuk orisinilnya.<sup>16</sup> Didalam kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dinyatakan bahwa aransemen merupakan penyesuaian komposisi musik dengan suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada, sehingga esensi musiknya tidak berubah. Dalam Ensiklopedia online dinyatakan bahwa, aransemen merupakan aktivitas menulis ulang sebuah musik yang telah ada untuk digunakan pada sebuah instrument atau suara dalam harmoni atau tambahan dari orisinilnya.

Terkait dengan lagu yang diubah tersebut, sudah tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari mengubah genre dari lagu orang lain tersebut. Jika tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tentu harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemilik lagu tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana untuk mengatur hak dan kewajiban dari subyek hukum. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia.<sup>17</sup>

Maka dari itu jika ingin manusia terlindungi, hukum harus bisa dilaksanakan. Setiap ciptaan seseorang, kelompok ataupun badan hukum haruslah dilindungi oleh Undang-Undang karena pada ciptaan itu secara otomatis melekat hak cipta yang sudah seharusnya dihormati oleh orang lain.<sup>18</sup> Hukum dalam hal

---

<sup>16</sup> Ihsan, Andi. "Meningkatkan kemampuan aransemen Seni musik melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe group investigation pada Siswa Kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Bulutaba." PhD diss., Universitas Negeri Makassar, 2019.

<sup>17</sup> Fuad, Matari Nurfirdausyi. "Kepastian Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Driver Go-Jek Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen." *Litigasi* 19, No. 1 (2019).

<sup>18</sup> Lopes, Fransin Miranda. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).

ini berfungsi untuk memberikan perlindungan mengenai hubungan antara hasil karya cipta dengan si pencipta atau pemilik Hak Cipta karya tersebut. Adanya kejelasan dari hukum itu sendiri dapat memberikan kemudahan pada penegakan hukum jika terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta tersebut. Sehingga perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu yang mengalami pembajakan berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta lagu.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Atas Kepemilikan Lagu Ditinjau Dari Perspektif Hak kekayaan Intelektual (Studi Kasus Antara Chanel Youtube Tri Suaka Dan Andika Mahesa).**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Atas Kepemilikan Lagu Ditinjau Dari Perspektif Hak kekayaan Intelektual (Studi Kasus Antara *Chanel Youtube* Tri Suaka Dan Andika Mahesa)?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Pelanggaran Hak Kekayaan Atas Kepemilikan Lagu Ditinjau Dari Perspektif Hak kekayaan Intelektual (Studi Kasus Antara Chanel Youtube Tri Suaka Dan Andika Mahesa)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan atas kepemilikan lagu ditinjau dari perspektif hak kekayaan

intelektual (studi kasus antara *chanel youtube* Tri Suaka Dan Andika Mahesa).

2. Untuk mengetahui akibat hukum pelanggaran hak kekayaan atas kepemilikan lagu ditinjau dari perspektif hak kekayaan intelektual (studi kasus antara *chanel youtube* Tri Suaka Dan Andika Mahesa).

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini maka kita bisa tau bagai mana cara atau tindakan pada masa yang akan datang apabila terjadi sengketa atau permasalahan yang sama pada kasus ini.

1. Secara Teoritis

Dari adanya penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna dan juga bisa untuk menghasilkan paradigma baru, serta memotivasi untuk pola pemikiran bagi mahasiswa.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka kita bisa tau bagai mana cara atau tindakan pada masa yang akan datang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan atas kepemilikan lagu ditinjau dari perspektif hak kekayaan intelektual (studi kasus antara *chanel youtube* Tri Suaka Dan Andika Mahesa).

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam mempermudah pemahaman dalam proposal ini masalah secara garis besar terhadap penyusunan proposal, maka penyusunan proposal ini akan disusun dengan perbab. Adapun penulisannya yaitu :

**BAB I            PENDAHULUAN**

Penulis mengemukakan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II           KAJIAN TINJAUAN**

Kajian Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Atas Kepemilikan Lagu Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Antara *Chanel Youtube* Tri Suaka Dan Andika Mahesa).

**BAB III          METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, teknik jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, daftar pustaka.

**BAB IV          HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dari perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan atas kepemilikan lagu ditinjau dari perspektif hak kekayaan intelektual (studi kasus antara *chanel youtube* Tri Suaka Dan Andika Mahesa) dan akibat hukum pelanggaran hak kekayaan atas kepemilikan lagu ditinjau dari perspektif hak kekayaan intelektual (studi kasus antara *chanel youtube* Tri Suaka Dan Andika Mahesa).

**BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini saya akan menyimpulkan kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang sudah saya teliti kasusnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Perlindungan Hukum**

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat untuk berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.<sup>19</sup> Sudikno mengartikan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karna dapat berlaku bagi setiap orang, dan normatif, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan, serta mengataur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Setjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.<sup>23</sup> Sementara itu, Philipus M. Hadjo

---

<sup>19</sup><http://www.artika.com/arti-370785-perlindungan.hkm>, diakses Hari Jumat, pada tanggal 11 mei 2018, pukul: 15,25.

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indinesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>22</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat secara pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.<sup>24</sup>

Ada dua macam perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yaitu:<sup>25</sup>

- a. perlindungan hukum *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b. perlindungan hukum *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan ditetapkan oleh setiap negara sebagai negara hukum. Menurut Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme tersendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 205.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 117.

<sup>26</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 282.

korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>27</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon<sup>28</sup> berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

<sup>28</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Di Indonesia, tidak ada pedoman khusus mengenai keamanan yang sah secara preventif. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif seperti perlakuan keamanan yang sah oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Regulasi di Indonesia memiliki tempat dengan klasifikasi asuransi yang sah ini. Standar jaminan terhadap kegiatan pemerintah dimulai dari gagasan pengakuan dan keamanan kebebasan bersama dengan alasan bahwa seperti yang ditunjukkan oleh sejarah dari barat, pengenalan gagasan sehubungan dengan pengakuan dan jaminan kebebasan dasar adalah membatasi dan menetapkan komitmen daerah dan otoritas publik. Standar kedua jaminan yang sah terhadap kegiatan pemerintah adalah hukum dan ketertiban. Asuransi yang sah akan diterapkan kemudian pemilik pekerjaan dan dapat ditambahkan ke awal di pengadilan dengan asumsi muncul pertanyaan di masa depan terhadap pekerjaan. Jenis Jaminan Keistimewaan Finansial dan Kebebasan Moral dalam Hak Cipta.

Perlindungan hukum memiliki arti yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada subyek-subyek hukum sehingga dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pemilik lagu atau pemegang Hak Cipta lagu memiliki hak yang disebut Hak Moral dan Hak Ekonomi yang perlindungannya telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak Moral merupakan hak yang melekat pada diri si pencipta dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan meskipun Hak Ciptanya telah dialihkan. Sedangkan Hak Ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Terkait tentang genre/lagu yang diubah, Pemilik atau pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut memiliki hak untuk mempertahankan dan melindungi ciptaannya, sesuai dengan yang dijelaskan didalam pasal 5 huruf (e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Pencipta berhak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Perlindungan hukum memiliki arti yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada subyek-subyek hukum sehingga dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pemilik lagu atau pemegang Hak Cipta lagu memiliki hak yang disebut Hak Moral dan Hak Ekonomi yang perlindungannya telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak Moral merupakan hak yang melekat

pada diri si pencipta dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan meskipun Hak Ciptanya telah dialihkan. Sedangkan Hak Ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”.

## 2.2. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai Intellectual Eigendom.<sup>29</sup> Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang sering disebut “*Intellectual Property*” adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio.<sup>30</sup>

Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril).<sup>31</sup> Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan bersifat eksklusif.<sup>32</sup> Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek,

---

<sup>29</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1956, hlm. 87.

<sup>30</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 9.

<sup>31</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hlm 105.

<sup>32</sup> Ok. Saidin, *Op.Cit.*, hlm 10.

Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra. HaKI selalu mengandung tiga unsur yaitu: a. Mengandung hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.<sup>33</sup>

Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan HaKI, sudah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun Internasional di bidang HaKI. Meskipun keikutsertaan tidak secara otomatis menghapus faktor-faktor penghalang didalam penegakan HaKI di Indonesia, setidaknya Indonesia telah menunjukkan pada dunia Internasional, bahwa HaKI telah menjadi prioritas utama di dalam pembangunannya saat ini untuk mengetahui lebih jauh peran aktif tersebut serta kerangka kerja di bidang HaKI yang telah diselenggarakan dibidang WTO.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum terhadap HaKI pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta. Dalam perkembangan kemudian menjadi pranata hukum yang dikenal Intellectual Property Right (IPR). Perhatian-perhatian negara untuk mengadakan kerjasama mengenai masalah HaKI secara formal telah ada sejak akhir abad ke-19. Perjanjian-perjanjian ini secara kuantitatif sebagian besar mengatur mengenai perlindungan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property*

---

<sup>33</sup> Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 155-156

<sup>34</sup> Tim Lindsey dkk, *Op. Cit.*, hlm. 23-24.

*Right*) dan yang lainnya mengatur mengenai hak cipta. Organisasi yang menangani ini adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*).<sup>35</sup>

Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemah dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* (selanjutnya ditulis IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan pemilik dan suatu benda yang dimiliki. Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Jika ditelusuri lebih jauh, hak milik intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi: menurut paham

---

<sup>35</sup> Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 7

undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.<sup>36</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikan terhadap kekayaan intelektual bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan.<sup>37</sup> Istilah untuk Hak Kekayaan Intelektual sudah tidak dipergunakan lagi dan berubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI). Perubahan ini sesuai dengan Pasal 25 Bagian Ketujuh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ayat 1, yang mempergunakan istilah “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” bukan “Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual”.<sup>38</sup>

Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Pada dasarnya konsep HKI merupakan bentuk penghargaan terhadap hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan maupun dalam bentuk hasil karya cipta dan seni.<sup>39</sup> Penghargaan tersebut diberikan karena hasil kreativitas manusia berupa penemuan-penemuan maupun hasil karya cipta dan seni tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu karya intelektual

---

<sup>36</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm.157.

<sup>37</sup> Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015), 9.

<sup>38</sup> Dharmawan, N.K. Supasti. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 13-14.

<sup>39</sup> Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal) 6, no. 4 (2017): 509.

yang masuk kedalam HKI ialah Hak Cipta. Obyek yang dilindungi dalam Hak Cipta ialah ilmu pengetahuan seni dan sastra. Dalam Hak Cipta terdapat Hak Eksklusif yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Kehadiran Kekayaan Intelektual (UU Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta) secara eksplisit untuk menjamin kebebasan orang-orang yang telah menciptakan karya yang berasal dari penggunaan atau artikulasi, kecerdasan, dan yang bersifat material, dengan asumsi mereka belum melalui apa pun seperti pemikiran data, dan lain-lain dengan batas waktu tertentu. Lembaga Manajemen Kolektif yang berhak memungut dan mendistribusikan royalti harus mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Saat ini, Lembaga Manajemen Kolektif yang telah mendapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI berjumlah 6 Lembaga Manajemen Kolektif yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta adalah Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (KCI), Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan Lembaga Manajemen Kolektif Royalti Anugrah Indonesia (RAI) sedangkan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait adalah LMK PAPPRI, LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), dan LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI). Menghadirkan narasumber dari LMK-LMK tersebut dimaksudkan untuk mensosialisasikan mengenai pemungutan dan pendistribusian royalti di bidang musik kepada para Pencipta

Lagu/Musik, Penyanyi, Pemusik, Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Pemilik Hak.

### **2.3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Secara garis besar HKI terbagi dalam 2 (dua) bagian:

#### **a. Hak Cipta**

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai Intellectual Eigendom (Subroto & Suprapedi). Berdasarkan berbagai konvensi internasional yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya di sebut HKI), perlindungan HKI dapat diberikan dalam bentuk Paten, Paten sederhana, desain industri, merek, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dan Hak Cipta. Hak cipta yang berbeda membuat Indonesia menjadi rumah aman bagi privateers sehingga banyak pemegang Freedoms inovasi Terlindungi bingung. HKI adalah apa yang dapat dibandingkan dengan hak inovasi berlisensi.

Pada dasarnya, HKI adalah hak yang muncul sebagai akibat dari pemikiran yang diciptakan oleh suatu barang yang bermanfaat bagi orang lain. Inovasi yang dilindungi Kebebasan juga dapat diartikan sebagai hak istimewa bagi seseorang karena orang tersebut telah membuat sesuatu dari pertimbangannya yang bermanfaat bagi orang lain. Hak cipta sebagaimana dimaksud oleh Patricia Loughlan adalah jenis kepemilikan yang memberinya hak selektif untuk mengontrol pemanfaatan dan pemanfaatan ciptaan ilmiah, untuk melaporkan atau meniru ciptaannya. Sebagaimana manifestasi yang dicirikan

dalam klasifikasi hak cipta, khususnya karya tulis, pertunjukan, musik dan imajinatif, seperti halnya akun-akun kuat, film, radio dan transmisi, seperti halnya karya-karya yang digubah yang diulang-ulang melalui distribusi.<sup>40</sup>

Hak Cipta adalah hak pilih dari pembuatnya yang dengan demikian didasarkan pada standarstandar definitif yang kemudian ciptaan tersebut diakui dalam suatu struktur yang substansial tanpa mengurangi segala sesuatu yang muncul sesuai dengan pengaturan undang-undang dan pedomanpedoman seperti dalam undang-undang hak istimewa. Kebebasan moral adalah hak istimewa yang dibawa oleh pencipta yang tidak dapat dipisahkan. Mengingat pasal 24 undang-undang kekayaan intelektual, kebebasan moral meliputi: pembuat atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta dengan tujuan agar nama pencipta diingat atas ciptaannya.

Suatu ciptaan tidak dapat diubah meskipun pemilik hak cipta telah diserahkan kepada kumpul-kumpul lain selain dengan asisten pembuatnya atau dengan asisten penerima manfaat utamanya jika pencipta meninggal dunia. Pengaturan sebagaimana disinggung dalam ayat (2) juga akan berlaku untuk perubahan judul dan judul ciptaan tambahan, penggabungan, dan perubahan nom de plume pencipta. Pembuatnya sebenarnya memiliki hak istimewa untuk melakukan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kehormatan di arena publik. Sedangkan hak ekonomi ini merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta terkait atas hak dari karya cipta yang diumumkan dan diperbanyak, sebagaimana di atur dalam pasal 8 undang-undang hak cipta.

---

<sup>40</sup> Djaja, E. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud di atas memiliki hak ekonomi untuk melakukan Penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan. Kewajiban dari pencipta lagu tidak spesifik di atur dalam undang-undang namun timbulnya kewajiban berdasarkan perjanjian lisensi dengan memenuhi unsur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 dan Pasal 1320 dan juga secara khusus dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Kecuali dipedanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Didalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta menjelaskan pengertian hak cipta yaitu : “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>41</sup>

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas

---

<sup>41</sup> Ketentuan pasal 1 butir 1, Undang-Undang No 28 Tahun 2014.

dan bersifat pribadi. Hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya bagi prosedur rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyian, dan bagi lembaga penyiar untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

Di dalam hak cipta juga diatur tentang hak moral dan hak ekonomi, Undang-Undang hak cipta menyebutkan bahwa, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meski hak cipta atau hak terkait dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak-hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta prosuk hak terkait.

Akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta antara lain :

- a. Akibat Hukum Secara Perdata ; adanya pelanggaran Hak Cipta oleh seseorang dengan memanfaatkan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sehingga menyebabkan kerugian yang diderita Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, menurut Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan tersebut. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 99 ayat (2) UU Hak Cipta, gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta.

- b. Akibat Hukum Secara Pidana ; pihak yang mengaransemen suatu ciptaan lagu tanpa izin, juga dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, dimana ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Lahirnya UU Hak Cipta terbaru yakni UU No.28 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelanggaran Hak Cipta merupakan delik aduan murni, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 UU Hak Cipta : “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Delik aduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Untuk delik aduan, Jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita atau dirugikan oleh kejahatan tersebut. Artinya dengan diterapkannya delik aduan dalam pelanggaran Hak Cipta, tidak semua orang dapat melaporkan bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan saja, serta setiap orang yang walaupun secara nyata-nyata telah melakukan pelanggaran Hak Cipta, apabila tidak adanya tuntutan dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pihak-pihak yang berkepentingan, maka orang tersebut tidak dapat di proses secara hukum serta.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa konsekwensi hak cipta (karya cipta musik dan lagu) sebagai suatu hak yang eksklusif adalah dilarangnya pihak lain dalam memanfaatkan hak ekonomi dari karya cipta musik dan lagu tersebut tanpa

izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Terhadap setiap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin tersebut diatas, oleh UUHC telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana sesuai Pasal 113 UUHC, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

b. Hak Milik Perindustrian

1) Paten

Sebenarnya di Indonesia sudah dikenal istilah hak paten semasa penjajahan Belanda yaitu waktu diberlakukannya *Octrooiwet* 1910 S. No yis S. 11-33, S.22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka Undang-Undang Oktroi dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan suasana negara yang berdaulat.<sup>42</sup>

Undang-Undang terbaru yang mengatur hak paten adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa: “hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.<sup>43</sup>

2) Merek

Mengenai merek pertama kali Indonesia dikeluarkannya peraturan tentang hak milik perindustrian, peraturan hak milik perindustrian ini mengikuti peraturan yang berlaku di Belanda sesuai dengan azas konkordasi. Pengaturan undang-undang merek yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

---

<sup>42</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm.110.

<sup>43</sup> Ketentuan pasal 1 butir 1, Undang-Undang No 13 Tahun 2016

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang merek menjelaskan pengertian merek yaitu: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.<sup>44</sup>

Merek menurut Yusran Isanaini adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Menurut Prof. Molengraaf, merek adalah dengan nama di priadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto, merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di priadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>45</sup>

Menurut Philip Kotler, pengertian merek adalah simbol, tanda, rancangan ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran.<sup>46</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menyebutkan bahwa: Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2

---

<sup>44</sup> Ketentuan pasal 1 butir 1, Undang-Undang No 20 Tahun 2016

<sup>45</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 121

<sup>46</sup> Kanada Kurniawan, 5 Pengertian Merek Menurut Ahli : Apa Itu Merek, <https://projasaweb.com>, diakses pada 24 Juni 2023

(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek lebih dari sekedar jaminan kualitas. Semakin baik merek tersebut, maka akan menunjukkan semakin baik pula kualitas dari merek tersebut.

Perlindungan merek di Indonesia yang terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sampai saat ini tercatat Pemerintah telah beberapa kali mengganti UU Merek, diantaranya adalah UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan digantikan dengan UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang masih digunakan hingga sekarang.

Merek pada hakikatnya digunakan oleh pemilik merek atau produsen untuk melindungi produk-produk yang dihasilkannya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh produsen satu dengan produsen yang lainnya (*product identity*). Fungsi ini juga sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan;
- b. Sebagai sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dapat dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang

---

<sup>47</sup> Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 85

memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya untuk menarik konsumen.

- c. Sebagai jaminan atas mutu suatu barang dan/atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini selain menguntungkan produsen pemilik merek, juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang dan/atau jasa bagi konsumen;
- d. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal barang dan/atau jasa yang menghubungkan barang dan/atau jasa dengan produsen, atau antara barang dan/atau jasa dengan daerah atau negara asalnya.

Menurut Rahmi Jened, merek sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan suatu barang dan/atau jasa. Untuk itu merek harus memiliki elemen:

- a. tanda dengan daya pembeda;
- b. tanda tersebut harus digunakan;
- c. untuk perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>48</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

---

<sup>48</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merk Trademark LAW Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015 hlm.6

- b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan reputasi dan kemasyhuran suatu merek, merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :<sup>49</sup>

- a. Merek Biasa (Normal Marks)

Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi. Merek biasa ini dianggap kurang memberikan pancaram simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Konsumen melihat merek ini memiliki kualitas yang rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki drawing power yang mampu memberi sentuhan keakraban yang sugestif kepada konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

- b. Merek Terkenal (Well Known Marks)

Merek terkenal yaitu merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan yang memukau dan menarik sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah merek ini langsung memberikan sentuhan keakraban kepada segala lapisan konsumen.

- c. Merek Termashyur (Famous Marks)

Merek termashyur merupakan merek dengan tingkat derajat tertinggi. Sedemikian rupa mashyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai “merek aristokrat dunia”. Pada kenyataannya, sulit

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 80

membedakan antara merek terkenal dengan merek termashyur. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan dalam menentukan batas dan ukuran diantara keduanya.

### 3) Desain Industri

Desain industri sebagai bagian penting dari hak milik perindustrian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000. Pengertian desain industri dapat dilihat dalam Undang-Undang Tentang Desain Industri yaitu: “ Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.”<sup>50</sup>

Pengaturan desain industri yang pertama mulai dikenal pada abad ke-18 terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Desain Industri adalah *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and Muslins Act* pada tahun 1787. Hal ini disebabkan pada saat itu desain industri mulai berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan.<sup>51</sup> Pada saat itu desain industri masih dalam bentuk dua dimensi dan dalam perkembangannya selanjutnya cakupan desain industri meliputi bentuk tiga dimensi yang mulai diatur melalui *Sculpture Copyright* 1798. Pengaturannya

---

<sup>50</sup> Ketentuan pasal 1 butir 1, Undang-Undang No 31 Tahun 2000.

<sup>51</sup> Muhammad Djumhana, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 62

masih sederhana yang hanya melingkupi model manusia dan binatang. Lingkup pengaturan baru diperluas melalui Undang-Undang yang dibentuk pada tahun 1814.

Dalam pengertian hukum di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan: “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.” Dari pengertian seperti itu maka produk atau barangnya merupakan gabungan kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan untuk dapat dipakai oleh manusia atau pengguna serta sebagai hasil produksi dari satu sistem manufaktur.<sup>52</sup>

Hak Desain Industri berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”.<sup>53</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas Desain Industri adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara.

---

<sup>52</sup> Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 113

<sup>53</sup> Ranti Fauza Mayana, Op. Cit, hlm. 52

Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak kepemilikan atas Desain Industri adalah sebagai konsekuensi telah didaftarkannya Desain Industri tersebut pada kantor Desain, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal HKI.

#### 4) Indikasi Geografis

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat aturan Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai pada Pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Seiring sejarah perkembangan pengaturan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yaitu diatur didalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Didalam Undang Undang yang baru pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas didalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai Pasal 56 sampai Pasal 71 serta memiliki bagian bagian sebagai sub judul pengaturannya.

Pada peraturan yang baru Indikasi Geografis bahwa tentang jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah sangat optimal dan tegas. Peraturan terbaru tersebut memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.

Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Undang

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni dalam Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian.

Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *geo* adalah bumi dan *graphein* adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka, geografis adalah menunjukkan suatu letak. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah.

Indikasi Geografis telah memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum HKI di Indonesia dan telah diakui secara Internasional sejak tahun 1994, seiring disepakatinya *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)*. Faktor Geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara dan/atau daerah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu dari suatu barang atau produk yang akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal barang. Inti daripada perlindungan hukum Indikasi Geografis

ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai jembatan demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produk Indikasi Geografis.

#### 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang menjadi payung hukum DTLST di Indonesia, pengertian DTLST dibedakan menjadi dua bagian yaitu desain tata letak dan sirkuit terpadu. Pasal 1 Ayat (2) UUDTLST menyatakan bahwa desain tata letak diartikan sebagai kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

PPDTLST selanjutnya memberikan pengertian yang serupa untuk desain tata letak pada Pasal 1 Ayat (2). Pengertian sirkuit terpadu dalam Pasal 1 Ayat (1) UUDTLST diartikan sebagai produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Pengertian sirkuit terpadu tersebut juga terdapat dalam PPDTLST Pasal 1 Ayat (1).

Dengan demikian, yang diberi perlindungan adalah DTLST yang menghasilkan fungsi elektronik. Adami Chazawi juga memberikan pengertian DTLST yaitu merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreatifitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik sebagai penggerak utama kemajuan teknologi dalam dua dekade terakhir, khususnya industri komputer dan teknologi terkait.<sup>54</sup> Ditinjau dari segi fungsinya, beberapa jenis DTLST dapat berfungsi sama akan tetapi rangkaian di dalamnya dapat berlainan, ini tergantung pada cara merangkai antara jenis-jenis komponen yang digunakan.

Letak keahlian pendesain sangat ditentukan oleh kemampuan intelektualitas. Oleh karena itu wajarlah jika temuan rangkaian ini dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual.<sup>55</sup> Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI menjelaskan bahwa Hak DTLST sendiri dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>56</sup> Berdasarkan hal tersebut maka DTLST dapat diartikan sebagai hasil kreasi berbahan semikonduktor yang memiliki fungsi elektronik dan diberikan dengan hak eksklusif.

#### 6) Informasi Rahasia termasuk Rahasia dagang dan Data Test

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi.. *Tindak Pidana HAKI*. Malang, 2007, Bayumedia. Hlm: 257.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm: 492.

<sup>56</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. 2008. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. Hlm: 44.

Pengaturan Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

7) Varietas Tanaman Baru

Pengaturan Varietas Tanaman Baru diatur didalam UndangUndang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 3.2 Sumber Data

##### Penelitian

Bahan hukum adalah segala materi yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, otoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian. Adapun penjelasan mengenai data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.<sup>57</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autortitatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum

---

<sup>57</sup> Peter.Mahmud.Marzuki, *.Penelitian.Hukum*, .Kencana.Prenada, .Jakarta, .2005., hlm. 142.

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  - c. Undang-Undang
  - d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta
  - e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
  - f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan, notulensi pembahasan, risalah sidang, rancangan undang-undang, naskah akademik, doktrin dan pendapat ahli,serta dapat juga diperoleh dari hasil penelitian.Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya data dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.<sup>58</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 36.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum seperti kamus, literatur dan hasil penelitian, media masa pendapat sarjana dan ahli hukum, Surat kabar, *website* dan lainya.<sup>59</sup>

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan penelitian yang dibahas.

### **3.4. Metode Penyajian Data**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara sistematis. Hasil data primer akan peneliti kumpul kan dan peneliti uji dengan beberapa sumber yang didapat dengan data sekunder, sehingga data primer dan sekunder peneliti dapatkan akan dijadikan kesimpulan dan penyajian data dihasil dan pembahasan. Penyajian data yang akan peneliti tampilkan pada bab hasil dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan dan merujuk kepada rumus dan tujuan permasalahan.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi fakta-fakta hukum yang telah diteliti ditemukan, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, 2004, hlm. 12.

relevan. Analisis bahan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa bahan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan dalam bentuk deskriptif-analitis. Proses analisis yang digunakan dilakukan dengan pertimbangan bahwa bahan yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu sama lain serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan.

Selain itu, bahan yang telah dianalisis secara menyeluruh dan mendalam tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum dari buku-buku dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata, melakukan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder seperti bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari hukum.